

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia di Asia Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah maraknya praktik penipuan daring yang berkamufase sebagai penawaran pekerjaan di perusahaan teknologi di Kamboja. Kasus tersebut mulai teridentifikasi pada tahun 2018, namun meningkat secara tajam sejak tahun 2020 seiring dengan pandemi COVID-19 yang menimbulkan krisis ekonomi dan membuka peluang eksploitasi digital lintas negara.¹ Berdasarkan laporan International Organization for Migration (IOM), jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja meningkat dari 99 orang pada tahun 2019 menjadi 676 pada tahun 2021, dan kembali melonjak drastis menjadi 1.138 korban pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan peningkatan lebih dari 1.000% dalam kurun waktu tiga tahun, yang menandakan perlunya penanganan yang sistematis dan lintas sektoral.²

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban perdagangan manusia terbanyak di Asia Tenggara. Laporan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari 5.609 korban perdagangan manusia yang teridentifikasi di kawasan tersebut, sekitar 41% merupakan WNI. Filipina, Myanmar, dan Vietnam juga terdampak, namun Indonesia mencatat

¹ Lisa Mayasari, "The Rise of Human Trafficking in Southeast Asia Post-COVID-19," *Asia-Pacific Policy Review* 10, no. 2 (2023): 113–127.

² International Organization for Migration, *Human Trafficking Trends in Southeast Asia 2023* (Jakarta: IOM Indonesia, 2023), 10.

prevalensi tertinggi karena jaringan sindikat di Kamboja secara aktif menargetkan masyarakat Indonesia melalui platform digital. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara ASEAN dengan tingkat urgensi tertinggi dalam menangani persoalan perdagangan manusia di Kamboja. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji diplomasi Indonesia dalam konteks perlindungan warga negaranya.³

Kamboja sendiri kini menjadi salah satu negara pusat terbesar praktik perdagangan manusia dengan modus penipuan daring (*online scam trafficking*) di Asia Tenggara. Sejak tahun 2020, terjadi peningkatan tajam kasus perdagangan orang lintas negara di Kamboja, terutama melalui rekrutmen palsu tenaga kerja untuk perusahaan teknologi fiktif, ribuan warga negara Indonesia menjadi korban eksploitasi dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa melakukan aktivitas ilegal seperti *phishing* dan *penipuan siber*.⁴ Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri RI, dalam periode 2020–2024 tercatat lebih dari 2.300 WNI telah dipulangkan dari Kamboja, menjadikan negara tersebut sebagai lokasi dengan jumlah korban WNI tertinggi di kawasan. Selain itu, kerumitan sistem hukum dan lambannya birokrasi Kamboja dalam proses pemulangan korban menunjukkan adanya tantangan diplomatik yang signifikan bagi Indonesia.⁵ Dengan demikian, Kamboja dipilih karena menggambarkan secara konkret bentuk penerapan diplomasi perlindungan dan

³ ASEAN, *ASEAN Regional Review on Trafficking in Persons 2023* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023), 29

⁴ Lisa Mayasari, “The Rise of Human Trafficking in Southeast Asia Post-COVID-19,” *Asia-Pacific Policy Review* 10, no. 2 (2023): 115.

⁵ Dewi Kurniawati, “Diplomasi Perlindungan Migran Indonesia: Kasus Kamboja,” *Jurnal Migrasi dan Globalisasi* 4, no. 1 (2024): 88.

kemanusiaan Indonesia dalam menghadapi isu perdagangan orang di tingkat regional ASEAN.⁶

Pemerintah Indonesia merespons fenomena ini melalui berbagai upaya diplomatik dan operasional. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan telah memulangkan lebih dari 2.300 WNI dari Kamboja yang menjadi korban penipuan kerja dan eksploitasi.⁷ Langkah tersebut dilaksanakan melalui kerja sama bilateral dengan otoritas Kamboja, koordinasi dengan interpol, serta keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dalam proses evakuasi dan pemulihan korban.⁸ Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk pendataan, advokasi hukum, dan rehabilitasi sosial bagi para korban. Dalam praktiknya, strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat konsuler, melainkan juga menempatkan prinsip diplomasi perlindungan sebagai prioritas.⁹

Diplomasi perlindungan merupakan bagian dari pendekatan diplomasi kemanusiaan yang berkembang dalam kerangka hubungan internasional kontemporer. Menurut Coicaud dan Wheeler, diplomasi ini berakar pada tanggung jawab moral negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, terutama ketika mereka

⁶ Retno L. P. Marsudi, "Diplomasi Perlindungan dalam Era Global," *Majalah Internasional Indonesia* 15, no. 1 (2020): 22.

⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Perlindungan WNI Tahun 2023* (Jakarta: Kemlu RI, 2023), 6.

⁸ Rika Wulandari, "Diplomasi Perlindungan Indonesia di Asia Tenggara: Studi Kasus Kamboja," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2023): 33–47.

⁹ Ade Sukma, "Diplomasi Kemanusiaan dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Politik Global* 8, no. 2 (2022): 91–105.

menghadapi kondisi berbahaya sistemik seperti perang, bencana, atau eksploitasi transnasional. Pendekatan ini menitikberatkan pada keamanan manusia (*human security*) dibandingkan sekadar kepentingan negara (*state security*), sehingga menjadi strategi krusial dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini mulai diintegrasikan sebagai respons terhadap dinamika global yang kompleks.¹⁰

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa perlindungan WNI merupakan "prioritas utama diplomasi Indonesia," dan penanganan perdagangan manusia merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia.¹¹ Dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN dan United Nations Human Rights Council (UNHRC), Indonesia secara aktif mendorong kerja sama regional untuk memperkuat regulasi dan perlindungan korban. Strategi ini mencerminkan diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan keselamatan dan hak-hak korban sebagai tujuan utama, bukan semata-mata kepentingan politik atau ekonomi negara.¹²

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral di ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, diplomasi perlindungan ini juga menjadi jawaban atas krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal

¹⁰ Jean-Marc Coicaud and Nicholas J. Wheeler, *National Interest and International Responsibility* (New York: United Nations University Press, 2008), 92.

¹¹ Retno L. P. Marsudi, "Protecting Indonesians Abroad: Diplomacy in Action," *Foreign Policy Review* 11, no. 2 (2022): 77–85.

¹² Rizki Ananda, "Evaluating Indonesia's Humanitarian Diplomacy Strategy," *International Affairs Journal* 15, no. 2 (2023): 72–89.

keamanan siber dan penegakan hukum internasional.¹³ Oleh karena itu, diplomasi perlindungan terhadap WNI bukan hanya merupakan isu teknis, melainkan juga merupakan refleksi dari transformasi orientasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan diplomasi ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Permasalahan hukum lintas negara, keterbatasan bukti digital, resistensi birokrasi lokal di negara tujuan, serta rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia merupakan hambatan yang signifikan. Oleh sebab itu, diplomasi ini perlu dilengkapi dengan upaya edukasi publik, peningkatan kapasitas staf diplomatik, dan penguatan kerja sama regional dalam pertukaran data serta intelijen. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan organisasi internasional sangat dibutuhkan untuk melengkapi upaya pemerintah.¹⁴

Fakta lapangan di Kamboja menunjukkan bahwa tantangan yang disebutkan memang nyata dan saling bertemu dengan dinamika diplomasi Indonesia dalam penanganan kasus perdagangan orang. Permasalahan hukum lintas negara dan keterbatasan bukti digital terlihat jelas dalam penindakan sindikat *online scam* di Kamboja, di mana ribuan korban, termasuk ratusan WNI, sulit segera dipulangkan karena proses pembuktian dan kerumitan hukum lokal.¹⁵ Resistensi birokrasi juga muncul ketika aparat Kamboja kerap lambat dalam memberikan akses investigasi atau menunda kerja sama dengan pihak asing. Rendahnya literasi digital masyarakat, baik

¹³ Budi Setiawan, "Perdagangan Manusia dan Peran ASEAN dalam Pencegahan Transnasional Crime," *Jurnal Hukum Internasional* 20, no. 1 (2022): 58–70.

¹⁴ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2022* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2022), 39–41.

¹⁵ ASEAN, *ASEAN Regional Review on Trafficking in Persons 2023* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023), 29.

di Indonesia sebagai negara asal korban maupun di Kamboja sebagai negara tujuan, memperburuk kerentanan terhadap modus penipuan daring.¹⁶ Di sisi lain, upaya edukasi publik mulai dijalankan, misalnya melalui program literasi digital yang diluncurkan UNESCO di Kamboja pada 2024, sementara Kedutaan Besar RI memperkuat kapasitas staf diplomatik untuk penanganan cepat kasus WNI.¹⁷ Kerja sama regional melalui ASEAN serta keterlibatan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC juga semakin aktif, menunjukkan bahwa apa yang digagas di ranah konsep memang bersentuhan dengan realitas di lapangan, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan struktural.¹⁸

peningkatan signifikan kasus perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja, khususnya melalui modus penipuan daring, telah menjadikan isu ini sebagai tantangan kemanusiaan dan diplomatik yang mendesak bagi Indonesia. Lonjakan jumlah korban sejak 2020 menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak lagi bersifat insidental, melainkan merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang menuntut respons negara secara sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, diplomasi perlindungan Indonesia muncul sebagai instrumen kunci yang tidak hanya berfungsi untuk pemulangan dan perlindungan WNI, tetapi juga mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Indonesia menuju pendekatan human security dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, efektivitas diplomasi tersebut masih dihadapkan

¹⁶ Rika Wulandari, "Diplomasi Perlindungan Indonesia di Asia Tenggara: Studi Kasus Kamboja," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2023): 38.

¹⁷ UNESCO, "Digital Literacy for All Initiative in Cambodia," *UNESCO Phnom Penh Office Report* (Phnom Penh: UNESCO, 2024), 5

¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons: Southeast Asia Focus* (Bangkok: UNODC, 2023), 14.

pada berbagai hambatan struktural, seperti kompleksitas hukum lintas negara, keterbatasan bukti digital, dan rendahnya literasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kerja sama regional, peningkatan kapasitas diplomatik, serta integrasi upaya pencegahan di tingkat nasional agar perlindungan WNI di luar negeri dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja sejak tahun 2020 hingga 2024 menghadirkan tantangan besar bagi diplomasi Indonesia. Upaya pemulangan lebih dari 2.300 WNI melalui jalur bilateral, koordinasi dengan Interpol, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons masalah ini. Namun, kompleksitas permasalahan hukum lintas negara, keterbatasan bukti digital, serta keterlibatan jaringan transnasional menunjukkan bahwa pendekatan konsuler semata tidak cukup. Oleh karena itu, Indonesia menempatkan diplomasi perlindungan sebagai prioritas utama, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan menekankan aspek kemanusiaan sebagai dasar utama kebijakan luar negeri. Meski demikian, perlu diteliti lebih jauh diplomasi perlindungan ini dalam menjawab krisis kepercayaan publik, melindungi hak-hak korban, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum regional dan global seperti ASEAN dan UNHRC.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, peneliti ingin mengetahui “Bagaimana strategi diplomasi perlindungan Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja pada periode 2020–2024?.”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2020-2024. Dengan mengkaji kasus ini secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap perkembangan studi diplomasi non-tradisional dalam hubungan internasional dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk perlindungan WNI secara lebih optimal di masa depan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi perlindungan yang masih belum banyak dibahas dalam konteks penanganan perdagangan manusia. Dengan mengangkat studi kasus diplomasi Indonesia dalam menangani perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana negara-negara berkembang menggunakan instrumen diplomasi untuk melindungi warga negaranya di luar negeri dalam situasi darurat atau pelanggaran HAM berat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam strategi diplomasi yang selama ini diterapkan dalam kasus perdagangan manusia lintas negara. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk merumuskan

pendekatan diplomatis yang lebih berbasis pada perlindungan korban, menjalin kerja sama bilateral yang lebih terstruktur, serta mendorong peningkatan kapasitas perwakilan luar negeri dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dan aktor non-negara lainnya dalam mengembangkan program-program advokasi dan pendampingan korban perdagangan orang secara lebih terpadu dan berbasis kebijakan luar negeri yang berpihak pada hak asasi manusia.

1.6 Studi Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini untuk membantu dalam menganalisis dan mencari jawaban. Literatur tersebut antara lain:

Artikel pertama tulisan Wahyuni Kartika yang berjudul “Diplomasi Publik Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara”.¹⁹ Artikel ini menyoroti praktik diplomasi publik Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan manusia lintas negara, khususnya yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Penulis mengkaji bagaimana strategi komunikasi luar negeri dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan diplomatik Indonesia dalam menyampaikan informasi, membangun persepsi positif, serta mendesak kerja sama penegakan hukum di negara tujuan. Fokus kajiannya terletak pada komunikasi digital dan keterlibatan media sebagai bagian dari diplomasi publik. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan diplomasi publik dan

¹⁹ Wahyuni Kartika, “Diplomasi Publik Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara,” *Jurnal Hubungan Internasional dan Globalisasi* 7, no. 2 (2023): 45.

perlindungan warga negara (*citizen protection diplomacy*). Artikel ini menekankan bahwa diplomasi tidak hanya berwujud negosiasi, tetapi juga tindakan preventif melalui penyebaran informasi dan penciptaan narasi kebijakan. Konteks perdagangan manusia digital di Kamboja dikaji sebagai tantangan diplomasi kontemporer yang membutuhkan inovasi pendekatan. Indonesia dinilai cukup aktif dalam menyuarakan perlindungan WNI melalui saluran diplomatik dan media daring.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih inklusif, terutama dalam merespons tren TPPO berbasis digital. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada sinergi antara aktor negara dan non-negara, termasuk LSM, media, dan organisasi internasional. Meskipun KBRI di Phnom Penh melakukan upaya aktif seperti penyebaran hotline dan komunikasi media, keterbatasan sumber daya serta birokrasi lokal menjadi hambatan tersendiri dalam proses advokasi dan evakuasi korban. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan literatur diplomasi publik Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dengan menjadikan kasus TPPO sebagai studi kasus utama, artikel ini merekomendasikan penguatan fungsi komunikasi strategis di kantor perwakilan luar negeri serta peningkatan koordinasi antarnegara ASEAN. Pendekatan ini mendukung diplomasi yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada penyelamatan warga negara di tengah kompleksitas kejahatan transnasional.

Kontribusi ini kemungkinan memetakan program dan inisiatif nyata diplomasi publik Indonesia terkait TPPO di Asia Tenggara, lalu menilai hasilnya. Misalnya: bagaimana pemerintah Indonesia, melalui Kemlu dan lembaga lain, menggunakan forum publik seperti KTT ASEAN, *Bali Democracy Forum*, dan pertemuan imigrasi

ASEAN untuk menyosialisasikan komitmen melawan TPPO; bagaimana Indonesia memimpin lahirnya ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology tahun 2023; serta bagaimana narasi yang dibangun di ruang publik regional mendukung pembentukan Satgas TPPO di dalam negeri yang kemudian berhasil menangkap ratusan tersangka dan menyelamatkan ribuan korban. Fokusnya yang sangat spesifik pada irisan Indonesia, diplomasi publik, TPPO Asia Tenggara. Banyak penelitian TPPO di kawasan lebih menekankan aspek hukum, kebijakan luar negeri, atau kerja sama keamanan tanpa melihat bagaimana Indonesia membentuk persepsi publik regional tentang TPPO melalui kampanye, narasi, dan simbol. Di sisi lain, studi diplomasi publik Indonesia yang sudah ada seringkali berfokus pada tema seperti demokrasi (misalnya lewat Bali Democracy Forum), nation branding, atau kerja sama budaya dan olahraga, bukan pada isu kejahatan transnasional dan perlindungan korban.

Artikel kedua tulisan Dewi Kurniawati yang berjudul “Diplomasi Perlindungan Migran Indonesia: Studi Kasus di Kamboja”.²⁰ Artikel ini membahas dinamika diplomasi perlindungan migran Indonesia melalui studi kasus terhadap WNI korban perdagangan manusia di Kamboja. Fokus utama artikel ini adalah pada mekanisme perlindungan yang diaktifkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam merespons krisis kemanusiaan akibat eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan seksual. Penulis menilai bahwa pendekatan diplomasi perlindungan menjadi kunci utama dalam

²⁰ Dewi Kurniawati, “Diplomasi Perlindungan Migran Indonesia: Kasus Kamboja,” *Jurnal Migrasi dan Globalisasi* 4, no. 1 (2024): 90.

merespons praktik TPPO yang semakin terorganisir dan digital. Secara teoretis, artikel ini mengacu pada konsep diplomasi perlindungan warga negara yang menekankan peran negara dalam memastikan keamanan dan hak-hak sipil warganya di luar negeri. Retno Marsudi, dalam berbagai pernyataan resmi, menyatakan bahwa diplomasi Indonesia harus berpihak pada rakyat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Artikel ini juga menelaah pelaksanaan kebijakan luar negeri berbasis kemanusiaan yang menjadi ciri khas diplomasi Indonesia dalam dekade terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya evakuasi dan pemulangan korban dilakukan melalui mekanisme bilateral, dengan mengandalkan hubungan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Sosial Kamboja. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menyamakan persepsi hukum antara kedua negara, di mana banyak korban TPPO justru dianggap sebagai pelanggar hukum imigrasi oleh otoritas Kamboja. Dalam konteks ini, Indonesia harus memainkan diplomasi negosiasi dan persuasi yang empatik. Artikel ini memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman akademik mengenai praktik diplomasi kemanusiaan Indonesia. Penulis menyarankan perlunya penguatan kerja sama multilateral melalui forum ASEAN dan IOM, serta perlunya diplomasi preventif melalui literasi digital dan pengetatan regulasi perekrutan tenaga kerja migran di dalam negeri.

Kontribusi dengan memformalkan konsep “diplomasi perlindungan migran” sebagai gabungan dari teori diplomasi perlindungan WNI/consular diplomacy, human security, dan tata kelola migrasi internasional. Ia mungkin mengacu pada Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963 untuk menjelaskan dasar hukum fungsi perlindungan WNI di luar negeri, lalu menghubungkannya dengan kewajiban

Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang kemudian diterapkan pada kasus TPPO PMI di Kamboja. Fokusnya yang spesifik pada “diplomasi perlindungan migran” Indonesia dengan studi kasus Kamboja, bukan hanya “perlindungan hukum PMI” atau “penanganan TPPO” secara umum. Banyak tulisan yang sudah membahas perlindungan PMI korban TPPO di Kamboja dari perspektif hukum (misalnya modus operandi TPPO, perlindungan berdasarkan hukum internasional, atau peran ICC) atau dari kacamata implementasi kebijakan perlindungan pemerintah tanpa menitikberatkan pada dimensi diplomasi sebagai instrumen utama.

Artikel Ketiga tulisan Fitriani Lubis yang berjudul “Peran Indonesia dalam Diplomasi Kemanusiaan di ASEAN: Studi Kasus TPPO”.²¹ Artikel ini membahas bagaimana Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi kemanusiaan dalam menghadapi persoalan TPPO di kawasan ASEAN, dengan studi khusus pada Kamboja. Artikel ini mengkaji posisi Indonesia sebagai negara yang cukup aktif dalam membangun konsensus regional mengenai perlindungan korban TPPO dan perumusan kebijakan lintas negara. Dalam hal ini, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons menjadi kerangka normatif penting. Secara konseptual, penulis mengadopsi pendekatan diplomasi kemanusiaan yang menekankan solidaritas lintas negara, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab kolektif. Indonesia dilihat sebagai aktor yang menjembatani pendekatan keamanan dan pendekatan hak korban

²¹ Fitriani Lubis, “Peran Indonesia dalam Diplomasi Kemanusiaan di ASEAN: Studi Kasus TPPO,” *Jurnal Kajian ASEAN* 6, no. 1 (2022): 58.

dalam kebijakan kawasan. Dengan mengamati beberapa forum seperti Bali Process, ASEAN Ministerial Meeting, dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), artikel ini mengungkap posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin normatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di Kamboja dilakukan dalam dua jalur: formal-negosiasi dan informal-humaniter. Melalui forum bilateral dan regional, Indonesia mampu menekan otoritas Kamboja agar lebih responsif dalam memberikan akses kepada korban TPPO. Namun, koordinasi antarnegara ASEAN masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum dan politik domestik. Indonesia mendorong inisiatif regional agar TPPO diposisikan sebagai isu bersama, bukan hanya masalah domestik masing-masing negara. Artikel ini memperluas cakupan studi hubungan internasional Indonesia dengan menekankan peran nilai-nilai kemanusiaan dalam diplomasi. Penulis menyarankan pentingnya penguatan lembaga regional yang fokus pada migrasi dan TPPO, serta memperkuat diplomasi sosial melalui pelibatan masyarakat sipil lintas negara dalam mencegah perekrutan ilegal.

Lintasan analisisnya yang spesifik, yakni Indonesia, diplomasi kemanusiaan, ASEAN, TPPO dalam satu paket. Banyak penelitian yang sudah membahas TPPO di ASEAN dari perspektif hukum atau kelembagaan, misalnya analisis tentang ACTIP dan bagaimana ia diakomodasi dalam regulasi nasional Indonesia, atau kajian tentang dampak ASEAN Way terhadap mekanisme regional penanganan TPPO. Di sisi lain, ada juga karya yang fokus pada peran organisasi tertentu (ASEANAPOL, IOM, dsb.) atau kebijakan satu negara dalam menangani perdagangan orang, tanpa menempatkannya secara eksplisit dalam bingkai diplomasi kemanusiaan. Keunikan

penulis (dengan judul seperti ini) kemungkinan justru terletak pada upayanya memotret Indonesia bukan hanya sebagai “negara korban” TPPO atau sekadar pihak yang meratifikasi ACTIP, tetapi sebagai aktor diplomatik yang secara aktif menggunakan narasi kemanusiaan untuk membentuk agenda dan norma regional ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini menempati “ruang kosong” di antara studi hukum, studi kebijakan, dan studi diplomasi, ia menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia di ASEAN bukan sekadar wacana normatif, tetapi terlihat nyata dalam posisi, usulan deklarasi, dan pola kepemimpinan Indonesia di berbagai forum ASEAN terkait TPPO.

Artikel keempat tulisan Nurhayati Sari yang berjudul Peran KBRI Phnom Penh dalam Perlindungan WNI Korban TPPO.²² Artikel ini membahas secara khusus peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI. Penulis menekankan pentingnya respons cepat, koordinasi dengan otoritas lokal, serta pemanfaatan jalur diplomasi formal dan informal dalam menjamin keselamatan dan hak-hak korban. Kasus-kasus sejak 2020 menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah WNI yang dieksploitasi di pusat-pusat penipuan daring di Kamboja, yang menjadi perhatian khusus KBRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pejabat diplomatik, staf KBRI, dan organisasi mitra seperti IOM. Penulis menekankan bahwa strategi yang digunakan bersifat situasional dan adaptif. Misalnya, dalam beberapa kasus repatriasi, KBRI harus menggunakan jalur diplomasi personal karena kendala

²² Nurhayati Sari, “Evaluasi Peran KBRI Phnom Penh dalam Perlindungan WNI Korban TPPO,” *Jurnal Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri* 9, no. 2 (2023): 111.

birokrasi dan perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan Kamboja mengenai status korban TPPO. KBRI juga aktif mengadvokasi agar korban diakui sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan ditindak hukum.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, personel, dan dukungan lintas kementerian di Indonesia menjadi hambatan utama dalam diplomasi perlindungan. Namun, KBRI menunjukkan fleksibilitas tinggi dan mampu menjalin kerja sama dengan aktor non-negara di Kamboja, seperti organisasi lokal dan media. Ini membuktikan bahwa diplomasi perlindungan tidak semata bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga kemampuan aktor diplomatik untuk membangun jejaring dan memobilisasi solidaritas. Kontribusi artikel ini terletak pada eksplorasi praktik diplomasi langsung di lapangan, yang sering kali luput dalam kajian akademik. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia memperkuat mekanisme perlindungan WNI melalui penguatan kapasitas diplomatik dan sistem peringatan dini, serta mengembangkan panduan standar perlindungan untuk situasi darurat TPPO yang semakin kompleks.

Fokusnya yang sangat spesifik pada satu perwakilan diplomatik dan satu jenis kejahatan transnasional. Banyak penelitian tentang perlindungan WNI membahas kebijakan nasional secara umum (RAN-TPPO, UU Perlindungan Pekerja Migran, kerja sama ASEAN) tanpa menggambarkan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan oleh KBRI di negara tujuan. Di sisi lain, studi tentang TPPO sering kali lebih fokus pada aspek hukum pidana atau cerita korban, bukan pada peran operasional kedutaan dalam negosiasi, pendampingan, dan repatriasi. Kajian tentang KBRI Phnom Penh ini menempati posisi unik: ia menyoroti “level meso” di mana kebijakan luar negeri dan

instrumen hukum bertemu dengan realitas lapangan misalnya bagaimana KBRI harus melindungi WNI yang sekaligus diduga pelaku, atau bagaimana keputusan pemulangan 67 dari total 110 WNI diambil berdasarkan penilaian bersama dengan otoritas setempat. Kontribusi pembeda tulisan ini adalah memperlihatkan dimensi dilema dan negosiasi dalam diplomasi perlindungan, bukan hanya menampilkan KBRI sebagai eksekutor teknis, tetapi sebagai aktor diplomatik yang harus menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, hukum, dan hubungan bilateral Indonesia Kamboja.

Artikel Kelima tulisan Anindya Putri yang berjudul “Human Trafficking dan Tantangan Diplomasi Digital Indonesia”. Artikel ini menyoroti tantangan baru dalam diplomasi Indonesia terkait perdagangan manusia yang dimediasi teknologi digital. Fokus utamanya adalah pada bagaimana media sosial, platform digital, dan sistem daring digunakan oleh jaringan kriminal untuk merekrut dan memperdagangkan korban, serta bagaimana Indonesia merespons tantangan ini melalui diplomasi. Kasus-kasus WNI yang diperdaya oleh iklan pekerjaan palsu di internet untuk dikirim ke Kamboja menjadi studi kasus utama dalam analisis ini. Dalam kerangka teoretis, artikel ini menggunakan perspektif diplomasi digital dan diplomasi perlindungan, dengan menggabungkan studi keamanan non-tradisional. Penulis berpendapat bahwa diplomasi Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi eskalasi perdagangan manusia digital. Banyak diplomasi yang dilakukan masih berbasis konvensional, seperti nota diplomatik dan negosiasi langsung, padahal tantangan perdagangan manusia saat ini telah bermigrasi ke ruang siber yang lebih cair dan kompleks.

Artikel semacam ini biasanya menyajikan pemetaan aktor, kanal, dan praktik diplomasi digital Indonesia dalam merespons kasus human trafficking, misalnya:

penggunaan akun resmi Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, dan *task force* TPPO di media sosial; publikasi *travel advisory* dan peringatan lowongan kerja palsu; maupun koordinasi daring dengan IOM, ASEAN, dan aparat negara lain. Dari pemetaan itu, penulis kemungkinan menemukan bahwa meski Indonesia sudah mulai menggunakan berbagai kanal digital, tantangan strukturalnya masih besar, seperti: keterbatasan *digital literacy* di kalangan calon korban; keterbatasan kapasitas teknis perwakilan RI dalam *real time monitoring* dan *data analysis*; hambatan yurisdiksi lintas negara di ruang siber; serta lemahnya integrasi antara diplomasi digital dengan kebijakan domestik (Kominfo, Polri, BP2MI, dan lain-lain).

Banyak studi tentang diplomasi digital Indonesia menyoroti peluang dan tantangan di level citra negara, keamanan siber, atau nation branding; sementara literatur tentang human trafficking biasanya berfokus pada aspek hukum, penegakan, dan perlindungan korban tanpa mengurai secara rinci peran diplomasi digital lintas negara. Posisi unik artikel ini adalah mengisi “ruang kosong” di antara dua tradisi riset tersebut, ia mengajukan argumen bahwa tanpa strategi diplomasi digital yang terencana baik ke dalam (warga sendiri) maupun ke luar (negara tetangga, organisasi internasional, platform digital global) upaya Indonesia memberantas human trafficking akan selalu tertinggal satu langkah di belakang inovasi modus kejahatan. Dengan demikian, kontribusi pembeda tulisan ini terletak pada penekanan bahwa diplomasi digital adalah bagian integral dari diplomasi kemanusiaan dan perlindungan WNI, bukan sekadar pelengkap komunikasi era internet.

1.7 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi digunakan oleh Indonesia dalam diplomasi untuk menangani isu human trafficking antara Indonesia dan Kamboja selama periode 2020-2024. Kerangka ini mengintegrasikan konsep diplomasi perlindungan.

1.7.1 Diplomasi Perlindungan

Diplomasi perlindungan merupakan bagian dari praktik diplomasi yang bertujuan untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri, terutama ketika menghadapi situasi kritis, pelanggaran hak asasi manusia, atau ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Negara bertindak sebagai pelindung hukum dan moral bagi warganya di negara lain. Diplomasi perlindungan sering kali mencakup tindakan-tindakan seperti mediasi dengan otoritas asing, pemberian hukum, repatriasi, hingga negosiasi bilateral atau multilateral untuk memastikan keselamatan warga negara.

Kerangka konseptual diplomasi perlindungan dalam penelitian ini mengacu pada pandangan yang menekankan bahwa diplomasi perlindungan adalah bentuk diplomasi yang dijalankan negara untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak warga negaranya di luar negeri, khususnya dalam situasi darurat atau ancaman serius.²³ Menurut Sihbudi, diplomasi perlindungan bukan sekadar perpanjangan dari fungsi konsuler, tetapi merupakan strategi politik luar negeri yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, melibatkan kerja sama bilateral, multilateral, dan koordinasi lintas lembaga. Dalam konteks ini, perlindungan warga negara bukan hanya tindakan reaktif

²³ R. Sihbudi, *Kerangka Konseptual Diplomasi Perlindungan* (Jakarta: Pustaka Obor, 2009), 44.

terhadap insiden, tetapi mencakup tindakan preventif melalui diplomasi, negosiasi, dan advokasi di tingkat internasional. Sihbudi memandang bahwa keberhasilan diplomasi perlindungan dapat diukur dari kecepatan respons, kualitas koordinasi antar-lembaga, tingkat kepuasan korban atau keluarganya, dan keberlanjutan pemulihan setelah korban dipulangkan.

Sihbudi membagi diplomasi perlindungan ke dalam empat aspek utama yang saling terkait:

1. Aspek Pencegahan

Aspek pencegahan adalah tahap awal diplomasi perlindungan yang menekankan langkah-langkah antisipatif untuk menghindari risiko yang mengancam WNI di luar negeri. Ini mencakup edukasi pra-keberangkatan, pengetatan prosedur pengiriman tenaga kerja atau migran, kerja sama intelijen dengan negara tujuan, serta kesepakatan bilateral yang menjamin perlindungan hukum bagi warga negara. Sihbudi menekankan bahwa pencegahan memerlukan kombinasi antara instrumen hukum nasional dan diplomasi proaktif yang menegosiasikan perlindungan hukum dan sosial di negara mitra. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang, pencegahan mencakup pemantauan agen penyalur tenaga kerja, kerja sama kepolisian lintas negara, serta diplomasi untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku.²⁴

2. Respon Darurat

Aspek ini fokus pada kecepatan dan efektivitas negara dalam merespons insiden yang menimpa WNI di luar negeri. Menurut Sihbudi, respons darurat yang efektif

²⁴ Sihbudi, Riza, *Diplomasi Perlindungan dalam Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 45.

melibatkan komunikasi cepat antara perwakilan diplomatik, pemerintah pusat, dan otoritas negara tujuan. Mekanisme seperti tim tanggap darurat (emergency response team), hotline 24 jam, dan koordinasi dengan lembaga internasional seperti IOM atau UNHCR menjadi kunci. Dalam konteks diplomasi, hal ini juga mencakup negosiasi cepat untuk pembebasan korban, perlindungan sementara di kedutaan, dan penyediaan bantuan medis serta psikologis awal.²⁵

3. Pemulihan Korban

Pemulihan korban adalah aspek jangka menengah dan panjang dari diplomasi perlindungan. Sihbudi menjelaskan bahwa pemulihan mencakup repatriasi, reintegrasi sosial-ekonomi, pemulihan psikologis, serta akses terhadap bantuan hukum untuk menuntut pelaku. Peran diplomasi di tahap ini adalah menjamin bahwa korban tidak hanya dipulangkan, tetapi juga mendapatkan akses ke program pelatihan kerja, dukungan finansial sementara, dan perlindungan dari kemungkinan ancaman lanjutan. Kerja sama antar kementerian (misalnya Kemenlu, Kemensos, Kemenaker) dan organisasi non-pemerintah menjadi elemen penting.²⁶

4. Advokasi Kebijakan Internasional

Aspek ini menekankan peran aktif negara dalam mempengaruhi kebijakan internasional agar berpihak pada perlindungan migran dan korban kejahatan transnasional. Menurut Sihbudi, advokasi internasional dilakukan melalui forum

²⁵ Sihbudi, Riza, *Diplomasi Perlindungan dalam Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 46.

²⁶ Sihbudi, Riza, *Diplomasi Perlindungan dalam Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 47.

multilateral seperti ASEAN, IOM, dan PBB untuk mendorong adopsi norma dan instrumen hukum yang memperkuat perlindungan. Advokasi ini tidak hanya bermanfaat untuk korban dari negara sendiri, tetapi juga membangun citra positif negara sebagai pelopor perlindungan kemanusiaan di tingkat global. Dengan kata lain, aspek ini memperluas diplomasi perlindungan dari lingkup nasional menjadi agenda internasional.²⁷

Tabel 1.1 Kerangka Konseptual Diplomasi Perlindungan

Dimensi	Aspek	Contoh Kegiatan Diplomatik / Operasional	Aktor/Institusi Utama	Indikator Keberhasilan
Pencegahan	Edukasi pra-keberangkatan; regulasi &	Briefing/kurikulum pra-keberangkatan;	Kemenlu, Kemenaker/BNP2T KI, Kemensos,	Penurunan kasus tahunan; jumlah peserta edukasi;

²⁷ Sihbudi, Riza, *Diplomasi Perlindungan dalam Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 50

	sertifikasi agen penyalur; perjanjian bilateral; pemantauan & intelijen; penguatan hukum domestik	negosiasi MOU bilateral; sertifikasi & audit agen; pertukaran intelijen; kampanye informasi publik	kepolisian, Kemenkumham, LSM/NGO, agen penyalur	jumlah agen bersertifikat; jumlah MOU efektif
Respons Darurat	Hotline 24 jam; tim tanggap konsuler; akses ke fasilitas diplomatik; jalur koordinasi hukum cepat; evakuasi/penampungan sementara	Aktivasi emergency response team; negosiasi akses ke tahanan; penempatan perlindungan sementara di kedutaan; koordinasi medis dan hukum darurat	Perwakilan diplomatik (kedutaan/konsulat), Kemenlu, Kemenkes, kepolisian, IOM/UNODC, LSM lokal	Waktu respons rata-rata; % kasus ditangani dalam X hari; jumlah korban diamankan dan dipulangkan dengan aman
Pemulihan Korban	Repatriasi aman; rehabilitasi psikologis; bantuan hukum; reintegrasi sosial-ekonomi; monitoring pasca-repatriasi	Fasilitasi pemulangan, layanan trauma counseling, pendampingan hukum untuk tuntutan, pelatihan kerja & dukungan modal, pendampingan monitoring secara berkala	Kemensos, Kemenaker, Dinas Sosial daerah, LSM rehabilitasi, dinas tenaga kerja lokal, donor/mitra	% korban mendapat pekerjaan/pendapatan dalam 6–12 bulan; tingkat pemulihan psikologis; progres hukum terhadap pelaku
Advokasi Kebijakan Internasional	Diplomasi multilateral & regional; norm-setting; diplomasi publik; mobilisasi dukungan & sumber daya	Pengajuan usulan norma/protokol di ASEAN/IOM/PBB; kampanye diplomasi publik; penggalangan donor; pelatihan bersama lintas negara	Kemenlu, delegasi di forum ASEAN/IOM/UN, perwakilan diplomatik, ONG internasional	Jumlah norma/protokol diadopsi; ratifikasi/MOU; perubahan kebijakan di negara mitra; peningkatan pendanaan program

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep diplomasi perlindungan Riza Sihbudi (2009), serta disesuaikan dengan konteks penelitian.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi soft power yang dijalankan oleh Indonesia dalam praktik diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait penanganan kasus perdagangan manusia (human trafficking) terhadap warga negara Indonesia di Kamboja pada periode 2020-2024.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai untuk menggali dan memahami fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antarnegara, kebijakan diplomatik, serta dinamika sosial-politik dalam konteks perdagangan manusia lintas negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi, aktor, dan proses diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus TPPO di Kamboja. Pendekatan kualitatif juga relevan untuk mengkaji makna di balik tindakan diplomatik, serta menelusuri respons pemerintah terhadap situasi kemanusiaan berdasarkan dokumen resmi, wawancara, dan observasi terhadap dinamika kebijakan luar negeri. Fokus utama bukan pada generalisasi temuan, melainkan pada kedalaman analisis dan pemahaman terhadap konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan diplomasi Indonesia.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis serta menganalisis kebijakan dan langkah-langkah diplomatik Indonesia dalam menangani kasus

²⁸ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 10–12.

perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Penelitian ini tidak hanya menjabarkan data dan peristiwa, tetapi juga menganalisis makna, pola, dan strategi di balik kebijakan diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Luar Negeri. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan hubungan antar aktor, mengkaji kerangka kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas tindakan diplomatik yang telah dilakukan, baik dalam konteks bilateral dengan Kamboja maupun dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.²⁹

1.8.2 Batasan dan Penelitian

Penelitian ini diabatasi pada kajian mengenai bentuk dan efektivitas diplomasi Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja selama periode 2020-2024. Fokus utama terletak pada diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan diplomatik Indonesia di Phnom Penh dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Kamboja serta kerja sama multilateral melalui ASEAN, IOM, dan Bali Process. Penelitian ini tidak mencakup secara rinci aspek penegakan hukum dalam negeri terhadap pelaku perekrutan, penanganan psikososial pasca kepulangan, atau dinamika internal lembaga penegak hukum di Kamboja. Ruang lingkup penelitian ditujukan untuk memahami strategi diplomatik, tantangan dalam implementasi, serta efektivitas

²⁹ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Teknologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 74–75.

diplomasi perlindungan sebagai respons terhadap fenomena perdagangan manusia digital lintas negara.³⁰

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara, dalam hal ini Republik Indonesia sebagai aktor utama dalam pelaksanaan diplomasi perlindungan terhadap WNI korban perdagangan manusia di Kamboja. Negara diposisikan sebagai entitas yang memiliki kapasitas hukum dan politik untuk merancang serta menjalankan kebijakan luar negeri, termasuk dalam konteks diplomasi.³¹ Unit eksplanasi terletak pada peran negara Indonesia sebagai aktor diplomatik yang menjalankan fungsi perlindungan warga negara di luar negeri. Negara, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatiknya, dijadikan titik pijak untuk menjelaskan bagaimana kebijakan, strategi, serta praktik diplomasi perlindungan diterapkan dalam menghadapi kasus perdagangan orang lintas negara, yang diartikan yang dieksplanasikan bukanlah kondisi individu korban atau mekanisme kejahatan transnasional semata, melainkan bagaimana tindakan diplomasi Indonesia, seperti negosiasi bilateral dengan Kamboja, pembentukan satgas khusus, koordinasi dengan organisasi internasional, hingga repatriasi massal menjadi instrumen utama dalam penanganan kasus ini. Dengan demikian, unit eksplanasi penelitian ini menekankan diplomasi Indonesia sebagai variabel kunci yang menjelaskan proses, keberhasilan, maupun keterbatasan upaya

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 107.

³¹ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 7th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), 24.

penanganan perdagangan orang, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan prinsip diplomasi kemanusiaan dan perlindungan WNI di ranah global.³²

Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level internegara (state-to-state) yang menitikberatkan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks diplomasi perlindungan WNI korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Interaksi diplomatik yang dilakukan melalui jalur resmi seperti Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, serta peran Kementerian Luar Negeri RI dalam forum multilateral seperti ASEAN, menjadi fokus utama dalam menganalisis efektivitas respons Indonesia. Dengan menggunakan tingkat analisis ini, studi ini dapat mengevaluasi bagaimana aktor negara menavigasi persoalan kemanusiaan di tengah kepentingan politik luar negeri dan ketidaksinkronan hukum internasional dengan hukum domestik negara tujuan.³³

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai strategi perlindungan Indonesia terkait penanganan perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Teknik utama yang digunakan meliputi wawancara, studi

³² Jean-Marc Coicaud dan Nicholas J. Wheeler, *National Interest and International Solidarity: Particular and Universal Ethics in International Life* (Tokyo: United Nations University Press, 2008), 112–114.

³³ David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” *World Politics* 14, no. 1 (1961): 77–92.

dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci dari instansi pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pihak lain yang relevan dalam penanganan kasus perdagangan orang. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi empiris terkait kebijakan, strategi perlindungan, serta kendala yang dihadapi dalam proses penanganan WNI korban perdagangan orang di Kamboja.³⁴

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi seperti laporan pemerintah, data kasus perdagangan orang, peraturan perundang-undangan, serta publikasi dari lembaga terkait. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang, termasuk mekanisme evakuasi, repatriasi, dan perlindungan hukum bagi korban. Studi dokumentasi juga berfungsi sebagai alat triangulasi untuk menguji validitas data yang diperoleh dari wawancara.³⁵

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi internasional, termasuk International Organization for Migration dan United Nations Office on Drugs and Crime. Studi ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian, khususnya

³⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan WNI* (Jakarta: Kemlu RI, 2023); Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI* (Jakarta: BP2MI, 2023).

³⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI* (Jakarta: Kemlu RI, 2023).

terkait konsep perdagangan orang, diplomasi perlindungan, dan keamanan manusia (human security). Dengan mengombinasikan ketiga teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁶

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian mengenai *strategi perlindungan Indonesia terkait penanganan perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja* umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendekatan ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan lembaga perlindungan WNI. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan data pada isu utama seperti pola perdagangan orang, mekanisme perlindungan, serta respons diplomatik Indonesia.³⁷

³⁶ International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Data Collaborative Report* (Geneva: IOM, 2022); United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2022).

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 12–14.

Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks analisis yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar variabel. Dalam konteks penelitian ini, data dapat disajikan dalam bentuk kategorisasi seperti upaya preventif, represif, dan rehabilitatif dalam penanganan perdagangan orang. Selain itu, teknik *coding* seperti *open coding*, dan *axial coding* digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari data kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola strategi diplomasi perlindungan, seperti koordinasi antar lembaga, negosiasi bilateral dengan Kamboja, serta kerja sama regional melalui ASEAN.³⁸

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menghasilkan temuan yang valid dan kredibel. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna meningkatkan keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti laporan International Organization for Migration (IOM), data resmi pemerintah Indonesia, serta publikasi akademik terkait perdagangan orang di Asia Tenggara. Dengan demikian, analisis data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan efektivitas strategi perlindungan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja.³⁹

³⁸ Johnny Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 3rd ed. (London: SAGE Publications, 2016), 23–30.

³⁹ International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Data Collaborative: Global Data Report 2022* (Geneva: IOM, 2022), 45–47.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal dalam memahami konteks serta alasan pemilihan topik kemanusiaan Indonesia dalam menangani kasus human trafficking di Kamboja.

BAB II KONTEKS HUMAN TRAFFICKING DI KAMBOJA DAN DAMPAKNYA BAGI WNI

Bab ini menjelaskan landasan empirik yang menggambarkan situasi perdagangan manusia di Kamboja secara umum dengan fokus pada kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Bab ini menjelaskan definisi dan karakteristik perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional, serta menjelaskan mengapa kamboja menjadi salah satu hotspot bagi praktik eksploitasi digital, khususnya scam online. Penulis menyajikan data kuantitatif dan kualitatif terkait jumlah korban, modus operandi, serta kondisi yang dialami oleh WNI di lokasi penampungan atau tempat kerja ilegal. Bab ini membangun konteks dampak sosial, hukum, dan psikologis terhadap korban, serta tekanan pemerintah Indonesia untuk bertindak yang dijelaskan secara mendalam pada bab ini.

BAB III KEPENTINGAN PERLINDUNGAN INDONESIA TERHADAP WNI DI KAMBOJA

Bab ini membahas secara komprehensif strategi perlindungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban

tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi daring di Kamboja. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai kerangka kebijakan perlindungan WNI di luar negeri berdasarkan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk peran sentral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai koordinator diplomasi perlindungan. Selanjutnya, bab ini menguraikan bentuk-bentuk implementasi strategi, mulai dari deteksi awal kasus, koordinasi lintas kementerian/lembaga, hingga langkah diplomatik bilateral dengan pemerintah Kamboja.

Pada subbab berikutnya, dibahas peran Perwakilan Republik Indonesia di Kamboja, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, dalam melakukan pendataan korban, pemberian akses kekonsuleran, penyediaan shelter sementara, serta fasilitasi dokumen perjalanan untuk proses repatriasi. Analisis juga mencakup mekanisme evakuasi dan pemulangan WNI ke Indonesia, termasuk kerja sama dengan otoritas setempat dan aparat keamanan Kamboja. Selain itu, dibahas pula bentuk pendampingan hukum yang diberikan kepada korban, baik selama proses investigasi di Kamboja maupun setelah kembali ke Indonesia.

BAB IV ANALISIS STRATEGI PERLINDUNGAN INDONESIA

Bab IV berfokus pada analisis kritis terhadap efektivitas strategi perlindungan Indonesia terhadap WNI di Kamboja dengan menggunakan kerangka teori diplomasi perlindungan dan konsep soft power dalam hubungan internasional. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan langkah operasional yang telah dijabarkan pada Bab III mampu menjawab kompleksitas kasus perdagangan orang

berbasis penipuan daring. Bab ini juga menilai konsistensi antara norma hukum nasional, praktik diplomasi, dan realitas di lapangan.

Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi perlindungan. Faktor pendukung meliputi komitmen politik pemerintah, koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya trafficking. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum Indonesia dan Kamboja, serta dinamika politik domestik di negara tujuan. Dalam konteks ini, hubungan bilateral Indonesia–Kamboja dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap percepatan proses evakuasi dan penegakan hukum terhadap pelaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang merangkum temuan utama serta menjawab rumusan masalah secara sistematis. Di samping itu, disajikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi diplomasi, dan kalangan akademik, guna memperbaiki strategi diplomasi perlindungan di masa mendatang. Saran ini meliputi peningkatan respons diplomatik terhadap TPPO digital, penguatan kerja sama ASEAN, serta pentingnya harmonisasi hukum antarnegara dalam menanggulangi perdagangan manusia. Bab ini sekaligus menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan studi hubungan internasional dan diplomasi Indonesia.

